

BAB V

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan dijabarkan dalam paparan data sehingga menimbulkan temuan pada sub bab sebelumnya, yang telah dianalisis sehingga sesuai dengan objek penelitian. Belum cukup mendalam mengenai tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab sudah menjadi persoalan yang lumrah karena sudah termasuk kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang di atasnya sehingga dilestarikan sampai saat ini. Untuk itu perlu membahas ini lebih luas dari hasil penemuan penelitian di lapangan.

Pada sub ini akan dipaparkan hasil dari fokus penelitian yang terangkum dalam tiga fokus penelitian yaitu: ***Fokus Pertama*** : Analisis tentang faktor-faktor penyebab adanya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampan. ***Fokus Kedua*** : Tentang dampak positif dan negatif dalam perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan omben kabupaten sampan. ***Fokus Ketiga*** : Analisis praktik perjodohan Sejak dini antarsepupu di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampan dalam *prespektif masalah mursalah*.

A. Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Adanya Tradisi Perjodohan Antarsepupu DiKalangan Kiyai Di Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab dari hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Dalam lingkup pondok pesantren Nahdlatut Thullab sudah menjadi hal yang biasa seperti salah satu faktor utama yang memicu terjadinya perjodohan antarsepupu yaitu demi merekatkan atau menguatkan tali silaturrahi sesama saudara atau keluarga agar menjaga dari segi nasab, bibit dan bobok yang baik dalam pencetus kepemimpinan pondok pesantren Nahdlatut Thullab sehingga hal itu menjadi kegiatan secara turun temurun. Ritual tersebut dianggap sebagai salah satu suksesnya dalam sebuah pernikahan dan masa depan pondok pesantren dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab. Dengan menerapkan dan menciptakan konsep pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah dalam kehidupan berumah tangga. Seperti dalam firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu pasangan (istri/suami) dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.¹³⁸

¹³⁸ Adib Machrus, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), 10-11.

Berlandasan alasan akan tetapnya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab hingga secara tidak langsung tradisi tersebut sebagai ritual yang baik dan berakibat baik. Dengan alasan melakukan tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab dapat dinilai suatu kemaslahatan dalam melaksanakan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah.

Dalam islam pun diistilahkan sebagai masalah, di mana *masalah* menurut imam ghazali adalah suatu perbuatan yang dikerjakan untuk memperoleh manfaat dan menolak kemudhorotan.¹³⁹ Dengan demikian, setiap perbuatan yang mendukung perlindungan kelima pokok tersebut dan mencederai kelima pokok tersebut disebut masalah. Selain itu dalam *masalah mursalah* yaitu meraih kemanfaatan dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' di antaranya : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁴⁰ Dalam dasar hukum *masalah mursalah* disebut dengan masalah dzaruriyah dalam pemeliharaan nasab atau hubungan kedua keluarga demi masa depan pondok pesantren.¹⁴¹ Melalui riwayat imam malik dan imam syafi'i adanya faktor-faktor tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok Pesantren Nahdlatut Thullab tidak lepas dari kemaslahatan yang bisa disalurkan sesuai dalil dengan memenuhi tiga syarat, yaitu : bersifat definitif, universal dan komperhensif, sehingga dalam hal ini tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai tidak hanya bersifat definitif

¹³⁹ Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* (Selangor: IIUM Dan IIIT, 1996), 416.

¹⁴⁰ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93-94.

¹⁴¹ Iman Santoso, *Sosiologi The key Concepts* (Jakarta : Rajawali Pers, 2020), 69.

saja akan tetapi juga bersifat universal bagi masa depan pondok pesantren serta menjadikan pondok pesantren jauh lebih komperhensif.¹⁴² Dalam ayat al-qur'an disebutkan pentingnya kemaslahatan sebagai berikut :

يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Allah Swt menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian...(Q.S. Al-Baqarah, 2:185).¹⁴³

Sedangkan dalam segi teori sosialnya John Scot disebut dengan istilah jaringan sosial yaitu berfungsi menghubungkan suatu hubungan sosial antara satu dengan yang lain.¹⁴⁴ Yaitu dengan cara adanya tradisi perjodohan antarsepupu sehingga dalam hal ini adanya tradisi perjodohan antarsepupu yaitu adanya dua ikatan keluarga yang saling menyatu untuk menciptakan hubungan yang baik secara nasab dalam segi bibit serta bobotnya untuk masa depan pondok pesantren Nahdlatut Thullab. Dengan hal ini jaringan sosial yang tercipta karena perjodohan antarsepupu memperkuat hubungan dua keluarga untuk pencetus generasi selanjutnya di pondok pesantren Nahdlatut Thullab.

2. Dalam lingkup keluarga pesantren Nahdlatut Thullab sangat menjaga sekali tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai demi menjaga nama baik dan kehormatan pondok pesantren dengan kata "*Tempa'an*" sebelum menikah bahwasanya anaknya dijodohkan dengan anaknya

¹⁴²Sulaiman Abdul Wahab As-Sahati Badhawi, *Hujjiyah Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Astariha Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Beirut : Tafahna Al-Ashraf, 2017),327.

¹⁴³M.Kholid Afandi Dan Nailul Huda, *Dari Teori Ushul Menuju Fiqh* (Kediri: Santri Salaf Press, 2017),165.

¹⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*,1.

saudaranya hanya dengan ucapan dan tanpa adat lamaran apapun, maka sudah terjadilah pertunangan. Dalam hal ini menjadi suatu faktor terjadinya tradisi ini secara turun temurun, dengan niat dan perbuatan baik dalam tindakan yang sudah dirancang dimasa depan dan menjamin hubungan perjodohan antarsepupu disebut langgeng sampai maut memisahkan dan silaturrahmi antar saudara tetap terjaga.¹⁴⁵ Seperti dalam sabda nabi Muhammad SAW :

إِنَّ صِلَةَ الرَّجْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَنْزَرَةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَنْثَرِ

Sesungguhnya silaturrahim adalah rasa cinta di dalam keluarga, menambah harta, dan memperpanjang umur.¹⁴⁶

Berdasarkan landasan adanya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab akan tetapnya tradisi perjodohan antarsepupu yang dilakukan demi menjaga marwah pondok pesantren sehingga dalam meneruskan estafet kepemimpinan pondok pesantren Nahdlatut Thullab sudah terjamin secara keturunan dan para alumni serta masyarakat tidak meragukan lagi kelangsungan kepemimpinan pondok pesantren.

Dalam islam pun disebut dengan istilah *masalah mursalah* yaitu melakukan jalan ijtihad dengan kata *Tempa'an* dengan objek yang berlandasan dengan hukum syara'.¹⁴⁷ Dengan hal ini memperhatikan hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya untuk membawa kemasalahatan antara dua

¹⁴⁵ Mohammad Iqbal Ghazali, *Silaturrahim, Keutamaan Dan Anjuran Melaksanakannya*, (Jakarta: Islamhouse.com, 2009), 1-2.

¹⁴⁶ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram* (Mesir : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 270.

¹⁴⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 119-120.

keluarga dan pondok pesantren Nahdlatut Thullab dengan hal ini perjodohan dengan salah satu faktor yaitu *Tempa'an* dengan ritual atau tata cara lamaran yang biasa dilakukan itu tidak menjadi masalah karena bisa mengakibatkan kemanfaatan bagi pondok pesantren dan keluarga pondok pesantren kedepannya sehingga berhujjah dengan *masalah mursalah* merupakan suatu yang kuat dalam mengikuti berbagai kebutuhan manusia yang selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Dari segi perjodohan dalam islam ulama' fiqih berpendapat disebut *wali mujbir* atau *al-wilayah al-ijbariyah* (kekuasaan memaksa yang mana mempunyai wewenang untuk langsung menikahkan orang dengan tanpa izin orang tersebut, maka tidak heran jika dalam meminangnya tanpa sepengetahuan yang bersangkutan tidak masalah dan diperbolehkan asal masih di batas perwaliannya meliputi ayah dan kakek dari ayah karena dari ayah lah yang lebih memahami bagaimana perempuannya dan sesuai dengan syarat-syarat *wali mujbir* tersebut.¹⁴⁸

3. Keluarga pondok pesantren Nahdlatut Thullab banyak mayakini bahwa salah satu faktor tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab yaitu karena adanya ajaran nenek moyang yang sudah terjalin dari sebelumnya dan juga adanya suka antar suka sedari kecil atau karena kedekatan antar dua keluarga yang sangat harmonis sehingga agar jauh lebih harmonis dalam dua keluarga

¹⁴⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Prespektif fikih Dan Hukum positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011),40-41.

tersebut.¹⁴⁹ Dengan hal ini, ritual ini dianggap sebagai salah satu faktor kesuksesan dalam sebuah hubungan kekeluargaan yang harmonis, pernikahan dan masa depan pondok pesantren Nahdlatut Thullab sehingga didalamnya memberikan unsur silaturahmi bagi keluarga besar pondok pesantren Nahdlatut Thullab.

Berdasarkan dari alasan akan tetapnya keluarga besar pondok pesantren melakukan tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab secara tidak langsung adalah sebuah kemaslahatan yang baik dan berakibat baik sehingga ke jenjang pernikahan dan pertunanganpun menjadi sebuah hal baik bagi para kedua mempelai karena doa-doa dari sesepuh yang mengalir dan para alumni yang mendukungnya demi sebuah kemaslahatan bersama dan semuanya.

Dalam islam dikenal dengan istilah *masalah mursalah* yang mana dalam kehujujahannya menurut imam Maliki dan Hanabilah tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kemaslahatan yang dijalankan dalam tradisi perjodohan antarsepupu ini yaitu sudah sejalan dengan syara' sehingga jenis kemaslahatan ini di dukung oleh nash secara umum. Selain itu, tradisi perjodohan antarsepupu tersebut sudah bersifat rasional dan pasti dengan di imbangi suka dan suka sehingga ajaran nenek moyang dan keharmonisan keluarga pada akhirnya semakin bertambah harmonis, maka hukum yang dilihat dari perspektif *masalah mursalah* hal ini

¹⁴⁹Lajnh Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun keluarga Harmonis* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008),1-2.

benar dengan menghasilkan kemanfaatan dan menghindari atau menolak kemudhorotan. Tradisi perjodohan antarsepupu ini bukan menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi atau kelompok.¹⁵⁰

Dari segi sosial menurut Jhon scott tradisi perjodohan anatarsepupu dikalangan kiyai yaitu jaringan sosial yang berfungsi untuk menghubungkan suatu hubungan sosial di mana keduanya saling terikat sehingga terciptalah pola kebudayaan dan adat istiadat dengan menginditifikasi cara hidup yang bertahan lama dalam sebuah tradisi perjodohan antarsepupu yang di teruskan dari nenek moyang atau bahkan suka sesama suka sedari kecil sehingga menciptakan sebuah hubungan yang di awali dengan keharmonisan dan bahkan lebih harmonis.¹⁵¹ Hal tersebut pada akhirnya menciptakan sistem kebudayaan yang menyatukan banyak orang menjadi komunitas yang relatif kohersif.¹⁵² Seperti berikut table faktor-faktor penyebab terjadinya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai dan temuan-temuannya di lapangan.

Tabel 1. 3

Daftar Faktor-Faktor Dan Temuan

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TRADISI PERJODOHAN ANTAR SEPUPU DI KALANGAN KIIYAI DI PONDOK PESANTREN NAHDLATUT THULLAB	TEMUAN-TEMUAN DI LAPANGAN
-----------	---	----------------------------------

¹⁵⁰Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008),24.

¹⁵¹Zulkifli Razak, *Perkembangan Teori Sosial (Menyongsong Era Postmodern)* (Makassar : CV. Sah Media, 2017), 211.

¹⁵²Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013),275-276.

1	<p>-Menguatkan tali silaturahmi</p> <p>-Menjaga/Memelihara nasab</p>	<p>-Agar tidak terjadi pertengkaran antar saudara</p> <p>- Agar bibit dan bobotnya baik dan darah keturunannya tetap terjaga sampai keturunan selanjutnya.</p>
2	<p>-Adanya kesepakatan dua keluarga dengan kata "<i>Tempa'an</i>"</p>	<p>- Meminangnya tanpa adat lamaran bahkan tanpa sepengetahuan kedua mempelai dan adat seperti itu tidak menjadi persoalan.</p>
3	<p>-Turun temurun dari nenek moyang</p> <p>-Adanya suka antar suka dari kedua mempelai dari kecil</p> <p>-Adanya keluarga yang begitu sangat dekat dari kecil sampai punya keluarga sehingga agar lebih harmonis maka disatukan anak-anaknya</p>	<p>-Tradisi perjodohan antarseppu dikalangan kiyai di pondok pesantren harus dilaksanakan jika tidak akan menemukan hal-hal yang tidak baik untuk kehidupan keluarga.</p> <p>-Dari kecil sudah naksir dan bahkan mereka tidak tahu ternyata memang sudah dijodohkan dari kecil.</p> <p>-Dari kecil sudah bersahabat dan sangat dekat bahkan punya perjanjian ketika sudah punya anak harus ada yang meneruskan hubungan persahabatan ini kepernikahan.</p>

Oleh karena itu dari analisis peneliti tentang beberapa faktor-faktor dan di kaitkan dengan beberapa temuan di atas yaitu tradisi perjodohan antarsepupu

dikalangan kiyai yang dilakukan secara turun temurun bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata tetapi juga kepentingan masyarakat dan masa depan pondok pesantren Nahdlatut Thullab yang bukan hanya menimbulkan keharmonisan tetapi juga memelihara nasab, jiwa dan agama serta harta demi keberlangsungan pondok pesantren pada generasi selanjutnya sehingga dalam hal ini peneliti menganalisis dengan pisau analisis prespektif *masalahah mursalah, jaringan sosial* dan *wali mujbir*.

B. Analisis Tentang Dampak Positif Dan Negatif Dalam Perjodohan Antarsepupu DiKalangan Kiyai Di Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan Omben Kabupaten Sampang

Tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab yang dilakukan dari sejak kecil bahkan hal itu menjadi sesuatu yang wajar karena sudah terjadi secara turun temurun, sehingga dalam hal ini, memiliki dampak positif dan negatif yang bervariasi. Karena itu juga memiliki faktor yang bervariasi yang mana tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab memiliki situasi keluarga yang berbeda disbanding pondok-pondok yang lain. Dalam hal demikian penulis mengklasifikasikan dampak tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang dilakukan sejak kecil di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampang sebagai berikut:

1. Dampak Positif

- a. Merekatkan tali persaudaraan sehingga tali persaudaraannya sempat renggang bisa bersatu kembali dengan baik dan menghindari konflik yang ada dalam rumah tangga dan keluarga, maka dalam hal ini menjadikan hal yang baik demi keberlangsungan pondok pesantren Nahdlatut Thullab. Berladasan alasan tentang menghindari antar keluarga untuk menjaga kerukunan silaturrahi tetap terjaga. Dengan hal ini, dalam islam dikenal dengan *masalah mursalah* yang menerima metode istinbat hukum yang mana merekatkan tali persudaraan dalam menghindari konflik termasuk hukum yang mengandung kemaslahatan bagi umat manusia.¹⁵³ Dengan hal ini, menurut syansuri badhawi dalam konsep *masalah mursalah* merekatkan tali silaturrahi yaitu membawa kemanfaatan dan menjauhi kerugian yang terjadi di pondok pesantren Nahdlatut Thullab secara rasional dan tidak ada asal muasal sebelumnya disepekat sebelumnya.¹⁵⁴ Seperti dalam ayat al-qur'an surat Al-Anbiya'21:107 yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Kami tidak mengutus kamu (Muhammad) melainkan sebagairahmat bagi semesta alam.¹⁵⁵

- b. Membantu kesuksesan pondok yang awalnya hanya memiliki lingkup kecil pada akhirnya karena ketergabungan dua alumni dari pondok

¹⁵³ Abdul Rasak, "Tradisi Perjodohan Pada Masyarakat Bugis Di Kecamatan Ladong: Deskripsi, Dampak Dan Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Mujtahid*, Vol.3, No.2, Desember 2023.

¹⁵⁴ Syansuri Badhawi Syarbuni, *Ushul Fiqh* (Jombang : Pustaka Tebuireng,2021), 57.

¹⁵⁵ Zaenuddin Mansyur & Moh. Asyiq Amrullah, *Ushul Fiqh Dasar* (Mataram: Sanabil, 2020),54-55.

pesantren yang masih saudara akhirnya menjadi lebih besar dalam pengelolaannya dengan adanya tradisi perjodohan antar sepupu tersebut, sehingga dalam berlandasan alasan di atas menjadi cangkupan pondok kepada masyarakat menjadi jauh lebih luas dan banyak. Dengan hal ini, tetapnya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai menjadikan masa depan pondok pesantren yang jauh lebih cerah dan dampak sosial menurut jhon scott merupakan sebuah fenomena sosial yang tidak hanya membahas tentang kebudayaan tetapi juga sistem dan sosialisasinya yang mana tradisi perjodohan antarsepupu ini menggabungkan dua alumni dari latar belakang pesantren berbeda tetapi masih saudara. Hal ini, memiliki kebudayaan kesatuan yang didalamnya terdapat makna dan ide-ide yang mewarnai tindakan individu.¹⁵⁶

- c. Menghindari perceraian karena persoalan ekonomi, karena adanya tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang dilakukan sejak kecil di pondok pesantren Nahdlatut Thullab tidak menjadi persoalan karena ketika urusan ekonomi rumah tangga urusan berdua tetapi dalam hal ini, keikutsertaan kedua orang tua mempelai bisa membantu dalam segi masalah ekonomi. Hal itu, tidak menjadi perdebatan bahkan pertengkaran. Berlandasan dari dampak yang ketiga di atas bisa dilihat dampaknya sangat baik untuk keutuhan rumah tangga menjadi lebih harmonis karena dalam rumah tangga yang tercipta dari tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai sejak kecil tidak menjadi persoalan dalam

¹⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 21.

hukum islam diistilahkan intervensi, karena disini keikut campuran orang tua dari segi ekonomi dalam keluarga anak agar jadi penengah dan tidak ada perpecahan sehingga para ulama' mengatakan peran kedua orang tua dalam rumah tangga anak yaitu sebagai penengah dan penasehat dalam permasalahannya sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa': 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami dan isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.¹⁵⁷

- d. Dari segi Adaptasi jauh lebih mudah dalam menjalankan hubungan pernikahan, karena sudah saling memahami karakter masing-masing sejak kecil sehingga berdasarkan alasan di atas, dalam tradisi perjodohan antarsepupu di kalangan kiyai yang dilakukan sejak kecil yaitu dalam menjalani kehidupan rumah tangganya jauh lebih gampang. Bahkan juga perihal budaya dan perangainya sudah tau dari sebelumnya serta kelebihan dan kekurangan pasanganpun sudah saling paham. Dalam hal ini, pengaruhnya bisa mendekatkan keluarga yang awalnya tidak terlalu dekat akhirnya menjadi semakin dekat kembali untuk kompak menjadi satu keluarga dan terhindar dari perpecahan dua keluarga. Dalam islam dikenal dengan *masalah mursalah*, dimana imam ghazali berkata bahwasanya

¹⁵⁷M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 260-261.

dalam menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab kemaslahatan yang dimaksud adalah kategori dharuriyah (kebutuhan pokok) sehingga dengan kemaslahatan yang menjaga kebutuhan pokok tersebut menghindarkan dari kemudharatan, dengan hal ini tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang dilakukan sejak kecil yaitu untuk memelihara kebutuhan pokok tersebut agar terhindar dari mudharatan dan mendatangkan kemaslahatan.¹⁵⁸

Adapun dalam segi teori sosial John Scott dalam segi adaptasi jauh lebih mudah. Karena dalam segi ini, menurut John Scott kebudayaan yang meneliti pembentukan sistem kebudayaan sebagai entitas spiritual dengan sebuah otonom sehingga tidak dapat dihilangkan dari tindakan-tindakan mereka yang dibentuk dengan hal ini proses adaptasi yang jauh lebih mudah karena dalam segi kebudayaan dan tindakan-tindakan yang sejak dini sudah diketahui karakter dan sifatnya, maka dalam hal ini pada akhirnya jauh lebih mudah dan diserap untuk dipelajari.¹⁵⁹

2. Dampak Negatif

- a. Dari segi pihak suami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga harus lebih banyak megalah dan sabar demi menjaga keutuhan rumah tangga dan jauh lebih harmonis. Berlandaskan alasan banyaknya konflik yang terjadi dan hal ini di timbulkan dari tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai. Karena adanya pengaruh ego dan gengsi diantara pasangan yang

¹⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

¹⁵⁹ Nuryati Samatan, *sosiologi* (Depok : Universitas Gunadarma, 2022), 53.

tidak mau mengalah salah satunya. Dengan hal ini, tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yaitu pengaruh orang tua dan suami sangat penting walaupun ada permasalahan dari segi karakter atau banyaknya konflik. Akan tetapi, rumah tangga tetap kokoh dan bertahan kuat. Dalam islam hal ini disebut dengan *masalah mursalah dharuri* menurut imam syafi'i kemaslahatan yang menyangkut kemaslahatan pribadi atau orang banyak dalam kehujjahan *masalah mursalah* yang terjadi di pondok pesantren Nahdlatut Thullab dengan menjadikan kehujjahan *masalah mursalah* sebagai dalil syara'.¹⁶⁰

- b. Adanya perselisihan antara suami dan istri dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian serta poligami sehingga berlandaskan tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai mengakibatkan sesuatu imbasnya kepada kedua keluarga yang saling menjauh, karena adanya perselisihan atau bahkan perceraian dari kedua anak yang dijodohkan, maka dalam hal ini ketika terjadi perceraian atau perpisahan yang tidak disukai dua keluarga tersebut sehingga dalam kacamata hukum islam yaitu kata cerai adalah kata atau hal yang dibenci oleh allah tetapi diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh abdi rahman yaitu islam menganjurkan perdamaian. Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan tidak memungkinkan untuk melanjutkan maka diizinkan dalam

¹⁶⁰Siti Nurjanah Dan Agus Hermanto, *Ushul Fiqh* (Malang: CV.Literasi Nusantara Abadi, 2022),101.

perceraian. Hal ini, harus memenuhi dengan persyaratan dalam islam yaitu nusyuz dan syiqaq.¹⁶¹

- c. Adanya pertengkaran yang hebat diawal pernikahan. Karena sulitnya menyamakan karakter masing-masing pasangan, sehingga sedikit sulit beradaptasi diawal pernikahan karena sulitnya menyamakan dua karakter yang berbeda. Selain itu, bisa mengakibatkan memandang fisik karena tidak sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan dengan hal ini terkadang yang menjadi salah satu pemicu pertengkaran yang hebat. Berlandaskan tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang di lakukan sejak kecil yang diawalnya terpaksa lama-lama menjadi terbiasa sehingga dalam hal ini menjadi percekcohan dan kurangnya komunikasi yang akhirnya menjadi sistem konsep pernikahannya kurang harmonis dan kurangnya sakinah, mawaddah, warahmah dalam sebuah pernikahan. Dengan hal ini, asas dan prinsip pernikahan dalam rumah tangga yang terjadi karena tradisi perjodohan antarsepupu dikelangan kiyai harus di pelajari sebelum adanya pernikahan, agar menciptakan konsep pernikahan harmonis yaitu berupa musyawarah dan demokrasi dengan pasangan, menciptakan rasa aman dan tentram dalam keluarga serta agar menghindari adanya kekerasan. Dalam islam pertengkaran yang berbentuk apapun mengakibatkan kemudharatan dan hal itu sangat di larang.¹⁶²

Seperti dalam firman allah dalam surat An-Nisa'ayat 34 sebagai berikut :

¹⁶¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011),243-245.

¹⁶²Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1 Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 28-29.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.¹⁶³

Adapun dalam pandangan para ulama' dalam prespektif *masalah mursalah* dari analisis dampak negatif yang terjadi dalam tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yaitu konsep *masalah mursalah* yang di terapkan terjadi adanya hukum syari'at yang mempunyai tujuan dengan dibuktikan secara induksi dan mendatangkan manfaat serta mencegah kerugian yang terjadi. Karenanya dampak negatif di sini bukan menciptakan suatu kerugian atau kerusakan. Akan tetapi, memberikan suatu pembuktian hukum secara asas universal yang didalamnya tidak mengandung nash atau dalil khusus.¹⁶⁴ Seperti table dampak positif dan dampak negatif serta temuan-temuannya sebagai berikut :

Tabel 1. 4

Daftar Dampak Positif Dan Negatif Beserta Temuan

NO	Dampak Positif	Dampak Negatif	Temuan
1	Merekatkan tali persaudaraan yang sudah renggang.	Dari pihak suami harus lebih banyak mengalah dan sabar.	-Mendekatkan keluarga yang jauh dan menjadi lebih harmonis.

¹⁶³Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah*, 4.

¹⁶⁴ Mahmud Abdul Karim Hasan, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Beirut : Dar An-Nahda Al-Islamiyya,2000),40.

			-Sedangkan untuk dampak negatif hanya sebelah pihak yang harus mempertahankan dan banyak action padahal keduanya harus seimbang agar keutuhan rumah tangga lebih terjamin.
2	Membantu kesuksesan pondok pesantren di masa depan dengan cangkupan yang lebih luas.	Adanya perceraian dan poligami.	-Menjadikan dua alumni bersatu dan mendukung keberlangsungan pondok pesantren dan memiliki ruang lingkup jauh lebih besar dan di kenal oleh masyarakat luas. -Untuk dampak negatif terjadi perselisihan yang tidak bisa di selesaikan dan memang harus rela di poligami dengan apa yang terjadi, karen asal mulanya di mulai dari keterpaksaan yang akhirnya terbiasa.
3	Menghindari perceraian hanya karena soal ekonomi.	Pertengkaran yang hebat dan membuat kedua keluarga terpecah dan jadi lebih jauh.	-Hubungan yang diciptakan dari tradisi perjodohan antarsepupu adanya bantuan dari kedua orang tua sementara untuk modal usaha. -Untuk dampak negatif yaitu pertengkaran

			pasangan yang akhirnya membuat kedua keluarga cekcok dan saling membela pasangan masing-masing dan mengakibatkan jauhnya kedua keluarga.
4	Dari segi Adaptasi jauh lebih mudah		- Untuk dampak positifnya yaitu cukup mudah untuk komunikasi dalam segala hal termasuk permasalahan keluarga agar bisa lebih harmonis dalam segala hal.

Oleh karena itu dari analisis peneliti tentang dampak positif dan dampak negatif yang dikaitkan dengan beberapa temuan di atas dalam tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai ada beberapa hal yang memang harus dihindari dan diterapkan agar kehidupan dalam sebuah keberlangsungan hubungan pernikahan jauh lebih harmonis dan menciptakan suasana yang hangat dan tenang dan dampak negatif sebisa mungkin di minimalisir menjadi lebih baik untuk keberlangsungan kedua keluarga dan masa depan pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampang dengan menggunakan pisau analisis prespektif *masalah mursalah* dan *fenomena sosial* yang terjadi sehingga menciptakan konsep keluarga yang harmonis(sakinah, mawaddah, warahmah).

C. Analisis Praktik Perjodohan Sejak Dini AntarSepupu DiKalangan Kiyai Di Pondok Pesantren Nahdlatut Thullab Kecamatan Omben Kabupaten Sampang Dalam *Prespektif Masalah Mursalah*

Praktik tradisi perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang dilakukan sejak kecil di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampang yang sudah menjadi hal yang turun temurun dan sangat lumrah dalam tradisi tersebut di pondok pesantren Nahdlatut Thullab sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi sesuatu yang fatal bagi para pelaku yang melaksanakannya. Dalam islam pun tidak terjadi larangan adanya tradisi perjodohan antarsepupu yang dilakukan sejak dini dikalangan kiyai hanya yang dibatasi dalam islam soal memilih pasangan yang setara (kafa'ah) dan persoalan wali mujbir. Berikut penulis sajikan analisis praktik perjodohan sejak dini antarsepupu dikalangan kiyai di pondok pesantren Nahdlatut Thullab kecamatan omben kabupaten sampang dalam prespektif *masalah mursalah*.

Dalam praktik tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini dikalangan kiyai yang dilakukan di pondok pesantren Nahdlatut Thullab tidak lepas dari persetujuan kedua orang tua dan para sesepuh, bahkan sudah di jodohkan dengan calonnya sebelum lahir atau masih diusia dini dengan *di tempa* yaitu langsung bertunangan tanpa ada proses lamaran, sehingga dalam hal ini praktik perjodohan antarsepupu dalam menjalankannya tidak ada yang baik-baik saja, semuanya dimulai dari keterpaksaan karena di sebabkan patuh kepada kedua orang tua. Akan tetapi, juga karena untuk mencetak generasi yang baik dalam keberlangsunga pondok pesantren di masa depan. Dalam prespektif *masalah*

mursalah sehingga menurut Abdul Wahab Khalaf tradisi yang terjadi dalam tradisi perjodohan antarsepupu di kalangan kiyai dengan cara *di tempa* memang tidak ada dalam nash al-Qur'an. Akan tetapi, tidak menjadi sebuah persoalan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an dan sunnah sehingga menciptakan kehujjahan yang bermaslahah dan menjauhi kemafsadatan.¹⁶⁵

Selain itu, dalam praktik tradisi perjodohan antarsepupu ini, keluarga besar pondok pesantren bukan hanya ada yang pro saja dengan tradisi perjodohan antarsepupu. Akan tetapi, juga ada yang kontrak sehingga untuk yang pro mereka sangat setuju karena dalam perspektif *maslahah mursalah* pendapatnya yang di pikirkan bukan hanya untuk diri sendiri tetapi untuk kemaslahatan orang banyak dan keberlangsungan pondok pesantren Nahdlatul Thullab.¹⁶⁶ Sedangkan untuk yang kontrak lebih memikirkan masa depan anak-anak. Sebab anak-anak zaman sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Jikalau bukan kemauannya membuat anak itu terkadang kabur dan membangkang kepada orang tua, maka jika anak-anak melakukan seperti itu menyebabkan orang tua merasa kesulitan untuk membujuknya. Namun, terkadang orang tua menerima perjodohan ini dengan tanpa sepengetahuannya dengan memakai cara *wali mujbir* dan *kafa'ah*. Karena pada dasarnya orang tua paham betul dengan kemauan anaknya yaitu awalnya terpaksa lama kelamaan terbiasa sehingga dengan adanya tradisi perjodohan ingin anaknya mendapatkan yang setara atau sekufu' dan dari *kafa'ah* tersebut ada beberapa ukuran yang bisa disebut dengan *kafa'ah* yaitu dari sikap hidup yang sopan dan lurus, dari segi nasab yang baik, dari segi agama kedudukannya sama dan juga dari segi *hurriyah* (kemerdekaan) bagi hamba sahaya. Menurut Ibnu Rusd bahwasanya

¹⁶⁵ Ahmad Sanusi Dan Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2015), 36.

¹⁶⁶ Wiwik Dyah Aryani dkk, *Ushul Fiqih "Ibadah Adalah Seni Merayu Tuhan Untuk Mengetuk Pintu Hati-Nya"* (Bandung : Grup CV. Widina Media Utama, 2020), 59-63.

yang perlu dipahami dari segi agama saja hal itu bisa disebut dengan sekufu' atau *kafa'ah*.¹⁶⁷ Seperti sabda nabi Muhammad Saw sebagai berikut :

تُنكحُ المرأةُ لِدِينِهَا وَجَمَالِهَا وَمَالِهَا وَحَسَبِهَا، فَاطْفُرُ بِذَاتِ الدِّينِ. (أخرجه البخارى عن أبى هريرة).¹⁶⁸

Adapun orang tua yang menggunakan cara sebagai *wali mujbir* dengan memenuhi beberapa syarat-syarat sebagai *wali mujbir* yaitu dengan tidak ada permusuhan diantara anak perempuannya dengan wali, dinikahkan dengan yang se kufu' atau lebih tinggi dan tidak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak mengecewakannya kelak. Bahkan dalam berlandaskan hadist yang diriwayatkan Imam Daruqutni para ulama' membahasa tentang kebolehan atau kewenangan *wali mujbir* menikahkan anaknya sebagai berikut:

الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يزوجها ابوها

Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya.¹⁶⁹

Dalam hal ini, seorang anak yang kehilangan ayahnya pasti sebelumnya sudah ditanyakan oleh ayahnya dan akan berkata bahwasanya dia akan menuruti ayah demi menghormati ayahnya sebelum ayahnya meninggal. Bahkan terkadang sebelum ditanyakan ada diskusi antara ibu dengan seorang anaknya sehingga pada akhirnya si anak akan menuruti para sesepuhnya yang

¹⁶⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *FIQH Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), 97-98.

¹⁶⁸ Ibnu Hajar Asqolani, *Bulughul Maram* (Mesir : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002), 211.

¹⁶⁹ Aspandi, *Fikih Perkawinan* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2019), 96-101.

masih hidup. Oleh karenanya menurut teori sosiologi jhon scott mengangkat dari pandangan helm yang mana terdapat kesatuan sosial yang dilakukan dengan bertanya dulu terhadap anaknya sehingga menciptakan kekuatan yang saling bergantung satu sama lain dalam sebuah kesetimbangan yang dapat dideskripsikan dalam rangkaian persamaan antara anak dan orang tua.¹⁷⁰

Praktik tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini yang dilakukan dikalangan kiyai juga dilandaskan kurang harmonisnya kedua keluarga atau memang lantaran dari kecil sudah sama-sama naksir secara diam-diam antara kedua pasangan sehingga hal ini menjadi tujuan atau kemaslahatan yang baik demi keberlangsungan kedua keluarga dimasa depan. Berlandaskan alasan akan tetapnya tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini yang dilakukan dikalangan kiyai, sudah menjadi ritual secara turun temurun yang harus dilaksannya. Karena ada beberapa hal yang sangat baik dan berakibat baik oleh karenanya tidak akan menimbulkan kemudharatan. Namun, akan menimbulkan kemaslahatan hanya tidak hanya untuk pribadi sendiri tetapi untuk orang banyak. Dalam konsep *masalah mursalah* melihat bahwasanya dalam analisis praktik perjodohan antarsepupu dikalangan kiyai yang dilakukan sejak dini secara turun temurun termasuk pada hakikat kemaslahatan yang memberikan kemanfaatan ataupun menghindari kemungkinan terjadi bahaya dimasa depan

¹⁷⁰Jhon Scott, *Memikirkan Kembali Teori Sosial* (London : Sage Publications, 2005), 78.

bagi pondok pesantren sehingga tujuan syari'at yang dipilih untuk menciptakan kelima komponen yang komperhensif dan definitif.¹⁷¹

Dalam islam istilah ini dikenal dengan *maslahah mursalah* yang menurut ulama'ushul bahwa *al-maslahah mursalah* dapat dijadikan hujjah dengan syarat *maslahah* tersebut berupa sifat *mu'atsir* (berpengaruh) pada hukum yang terdapat *nash* (al-qur'an atau hadist), bahkan *ijma'* yang menekankan materi sifat tersebut, merupakan *manth* (tempat landasan) dalam pengistinbatan hukum, termasuk jenis sifat yang menjadi *manth li al-hukum* (landasan suatu hukum) dari jenis hukum.¹⁷² Praktik tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini yang dilakukan di pondok pesantren Nahdlatut Thullab yaitu sesuatuk praktik yang sudah biasa terjadi sejak dulu dari nenek moyang secara turun temurun, bahkan sampai sekarang sehingga menciptakan kemaslahatan bagi sekelilingnya ataupun orang banyak dan diri sendiri dengan sifat *al-tathwaf* (hewan yang selalu berada berputar-putar di sekitar rumah) merupakan suatu landasan hukum yang ketentuannya disaripatikan.¹⁷³ Dalam hadist yang dirawikan Imam Malik dari Abi Qatadah sebagai berikut :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ
وَالتَّوَّافَاتِ

¹⁷¹ Abdul Hamid Ali Hamid Mahmud, "Al-Maslahah Al-Mursalah Wa Tatbiqotiha Al- Ma'asyir Fi Al-Hukmu Wa An-Nadhomu Al-Syasyiah", *Tesis*, (Palestina : Universitas Nasional An-Najah Fi Nablus, 2009).

¹⁷² Misbahuddin, *Ushul Fiqh I* (Makassar : Alauddin University Press, 2013), 183.

¹⁷³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 64.

Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda tentang kucing, bahwa kucing itu tidaklah najis, karena sesungguhnya kucing itu tergolong binatang rumah yang senantiasa mengelilingi kamu.¹⁷⁴

Pada hadist di atas terlihat jelas yaitu terdapat *munasabab* (relevansi dengan tujuan syara') yaitu berupa menghilangkan kesempitan, kesukaran dari ummat manusia, maka dalam hal ini praktik tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini dikalangan kiyai disebut *masalahah* yang berhaluan bersama tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan nash dan dalil-dalil syara' yang bersifat qath'i. Sedangkan esensi dalam *masalahah mursalah* dapat di terima oleh akal sehat yang bersifat bukanlah dugaan atau perkiraan semata, sehingga *masalahah mursalah* disebut sebagai sandaran hukum yang benar-benar bermuatan manfaat dan menepis mudharat. Walaupun dalam praktik tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini yang dilakukan dikalangan kiyai yaitu adanya sesuatu yang pro (setuju) dan ada yang kontra (tidak setuju). Akan tetapi, dalam segi prespektif *masalah mursalah* tetap menjadi kemaslahatan dan tidak ada kemafsadatan untuk masa depan pondok pesantren.¹⁷⁵ Sedangkan dalam hal ini setiap pembentukan kebudayaan memiliki hubungan erat dalam tiap-tiap kasus sehingga kasus yang ada dalam tradisi perjodohan antarsepupu memiliki pengorganisasian hubungan sosial secara sistematis dengan konteks yang berbeda dalam perjalanan kehidupannya.¹⁷⁶

¹⁷⁴Abi Zakariya Yahya Bin Syarif An-Nawawi Al-Damasqi, *Riyadus Sholihin* (Tarim : Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah,2010),287.

¹⁷⁵Siti Nur Janah Dan Agus Hermanto, *Ushul Fiqh* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 205-206.

¹⁷⁶John Scott, "Sosiologi Dan Ilmu-Ilmu Lain: Refleksi Tentang Spesialisasi Dan Fragmentasi Disiplin", *Jurnal Penelitian Sosiologi Online*, Vol. 10, No. 1, Maret, 2005.

Oleh karena itu, dalam praktik ini, banyak hal yang di analisis oleh peneliti dengan menggunakan pisau analisis prespektif *masalah mursalah* yaitu menemukan temuan-temuan yang baik dan tidak baik dengan adanya tradisi perjodohan antarsepupu. Akan tetapi, dengan kerjasama yang bagus antar kedua keluarga yang mempertahankan praktik tradisi perjodohan antarsepupu sejak dini di kalangan kiyai adalah hal yang membawa kemaslahatan dan tidak menyimpang dari nash al-qur'an dan hadist sehingga dalam hal ini tidak menjadi situasi yang mafsadah menurut ulama' ushul fiqh. Namun dalam hal ini ada beberapa analisis yang bisa diungkapkan dengan teori sosial jhon scott yang menciptakan sistem kebudayaan dan adat-istiadat antar manusia semakin menjadi kuat.